

Nomor : 349/PM.00.02/K.RA-10/09/2024 Selatpanjang, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
- di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
2. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
3. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Masa Tenang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 s.d 26 November 2024 sesuai tepat waktu;
4. Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye;

5. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;
6. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
7. jadwal penayangan iklan Kampanye ditetapkan dengan mempertimbangkan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
8. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;
9. Materi dan/atau ujaran Kampanye tidak memuat antara lain:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;
 - c. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; dan/atau
 - d. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
10. Bahwa dalam Tahapan Kampanye untuk tidak melakukan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - b. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - c. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- e. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- f. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

11. Bahwa dalam melakukan penyebaran Bahan Kampanye untuk memperhatikan sebagai berikut:

- a. desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan calon;
- b. desain dan materi Bahan Kampanye telah sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye;
- c. jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Kabupaten/Kota telah sesuai untuk setiap pasangan calon;
- d. Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye;
- e. Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon tidak melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan dalam surat keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. seluruh Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan pada tempat yang dilarang; dan
- g. pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa dalam hal Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alat peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye;
- c. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon;
- e. adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU Kabupaten/Kota;
- f. adanya surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
- g. adanya persetujuan dari KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama;
- h. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- i. Bupati atau Wakil Bupati, yang menjadi pasangan calon tidak memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program kabupaten/kota selama masa cuti Kampanye;
- j. Bupati atau Wakil Bupati, yang menjadi pasangan calon menurunkan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- k. pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan.

13. Bahwa dalam hal melaksanakan Pertemuan Terbatas untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah peserta undangan pertemuan terbatas tidak melebihi 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
- b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
- c. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan nomor urut dan foto Pasangan Calon dan/atau tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan umbul-umbul Pasangan Calon.
- d. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan;
- e. Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon Bupati menjalani cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye;
- f. Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon Bupati Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- g. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- i. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan
- j. tidak melanggar larangan Kampanye.

14. Bahwa dalam hal melaksanakan Kampanye rapat umum untuk memperhatikan sebagai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. setiap Pasangan Calon telah menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan;
- c. Rapat umum dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Partai Politik, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye rapat umum tidak membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan;
- e. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum tidak melakukan pawai kendaraan bermotor dan tidak melanggar peraturan lalu lintas;
- f. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- g. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.;
- h. Kampanye pada media sosial dilakukan hanya oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye hanya menggunakan media sosial yang telah didaftarkan;
- j. akun pada media sosial didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- k. materi kampanye di media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. akun resmi pada media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir telah ditutup;
- m. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara yang bukan merupakan Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye harus mendapatkan izin cuti dari atasannya;

- n. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - o. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat negara yang bukan merupakan Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - p. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - q. tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
 - r. tidak terdapat politik uang; dan
 - s. tidak melanggar larangan kampanye.
15. Bahwa dalam hal melaksanakan Iklan Kampanye di Media Massa untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
 - b. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
 - c. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d. materi Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa dalam hal kampanye di sosial media untuk memperhatikan sebagai berikut:
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Pendaftaran akun Media Sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU Nomor 13 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
17. Bahwa dalam hal menempelkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye di tempat umum untuk memperhatikan sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye dan alat peraga kampanye di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
- (2) Tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

18. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam masa tenang untuk memperhatikan larangan-larangan pada sub tahapan tersebut.
19. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam memasang Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
20. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Tahapan Kampanye agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Tahapan Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam tahapan kampanye telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

C. KETENTUAN PIDANA

Pasal 187

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- c. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- e. Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- f. Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- g. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- h. Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak

menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.